



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KUASA UMUM**

Nomor .....

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 42 /PMK.05/2007 TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN  
SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK  
ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah q.q. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Bank/Kantor Pos ....., berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....  
.....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur dan tanggal batas akhir penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Kas Daerah Provinsi sebesar 16,2% (enam belas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan PBB;
3. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan PBB;
4. Kas Negara sebesar 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai biaya pemungutan PBB.


Nota Debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

.....  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA,  
.....

.....  
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

.....  
Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KUASA UMUM**

Nomor .....

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah q.q. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Bank/Kantor Pos ....., berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....  
 .....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Kas Daerah Provinsi sebesar 16 % (enam belas per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB;
3. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64% (enam puluh empat per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB.

Nota Debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

.....  
 a.n. MENTERI KEUANGAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN  
 PERBENDAHARAAN NEGARA,  
 .....

.....  
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Saharto  
 NIP. 1950041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
**SURAT KUASA UMUM**

Nomor .....

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah q.q. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Bank/Kantor Pos ....., berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dalam rangka otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....  
 .....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur dan tanggal batas akhir penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Rekening khusus dana pendidikan sebesar 4,86% (empat koma delapan puluh enam per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian Provinsi;
3. Rekening khusus dana pendidikan sebesar 19,44% (sembilan belas koma empat puluh empat per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian Kabupaten/Kota;
4. Kas Daerah Provinsi sebesar 11,34% (sebelas koma tiga puluh empat per seratus) dari saldo penerimaan PBB;
5. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 45,36% (empat puluh lima koma tiga puluh enam per seratus) dari saldo penerimaan PBB;
6. Kas Negara sebesar 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai biaya pemungutan PBB.

Nota Debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

.....  
 a.n. MENTERI KEUANGAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN  
 PERBENDAHARAAN NEGARA,  
 .....

.....  
 NIP

MENTERI KEUANGAN

ttd.



..... sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Umum

.....  
 Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KUASA UMUM**

Nomor .....

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah q.q. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Bank/Kantor Pos ....., berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dalam rangka otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....  
 .....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/ dipindahbukukan kepada instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Rekening khusus dana pendidikan sebesar 4,8% (empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian Provinsi;
3. Rekening khusus dana pendidikan sebesar 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian Kabupaten/Kota;
4. Kas Daerah Provinsi sebesar 11,2% (sebelas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB;
5. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 44,8% (empat puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB.

Nota Debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

.....  
 a.n. MENTERI KEUANGAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN  
 PERBENDAHARAAN NEGARA,  
 .....

.....  
 NIP

MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI

